



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun dan 2 bulan/7 Oktober 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (Paket B);

Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Joko, SH, Siti Maisaro, SH, dan M. Choirul Anwar, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Joko, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Rogojati No.99, Kelurahan Takeran, Kecamatan Magetan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt, tanggal 16 Desember 2024;

Anak didampingi oleh orang tua kandungnya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Madiun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **Pidana Pengawasan selama 6 (enam) bulan oleh petugas Bapas Madiun**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah video burung sebelum hilang,
- 1 (satu) buah rekaman CCTV,
- 1 (satu) lembar foto sangkar dan burung,
- 1 (satu) lembar foto sertifikat lomba burung;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) ekor burung cendet,
- 1 (satu) buah sangkar merk ebod,
- 1 (satu) buah srodong warna abu-abu,

Dikembalikan kepada saksi korban Fredy Priyambodo.

- 1 (satu) helai sarung warna biru,
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 CC AE 6489 PI tahun 2006 warna hitam beserta kuncinya dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Anak.

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Anak dengan alasan sebagai berikut:

- Anak mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Anak masih berusia sangat muda (15 tahun dan 2 bulan);
- Anak masih bersekolah Paket B di PKBN DAA'RULLAH KAAM di Madiun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt



DAKWAAN:

Bahwa anak pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024 bertempat di teras rumah saksi korban Fredy Priyambodo di Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan **“telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada saat Anak berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor jenis Supra 125 CC Nopol : AE 6489 PI tahun 2006 warna hitam mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan sesampainya di rumah saksi korban di Jalan. Kasianto No. 351 Rt. 06 Rw. 01 di Kelurahan / Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan anak berhenti dan memarkir sepeda motor di trotoar pinggir jalan, kemudian anak masuk teras rumah saksi korban Fredy Priyambodo dari depan bagian samping yang pada saat itu lampu teras menyala sehingga anak melihat ada burung dalam sangkar yang digantungkan di teras rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) ekor burung cendet beserta sangkarnya merk Ebod dan srodongnya warna abu-abu tanpa seijin dari saksi korban Fredy Priyambodo, kemudian keluar melewati pintu semula menuju sepeda motornya yang diparkir di trotoar pinggir jalan, kemudian naik sepeda motor sambil membawa sangkar burung ke arah Barat melewati gang gendek tembus jalan raya Kawedanan-Nguntoronadi, setelah sampai di tengah perjalanan tepatnya di Desa Driyorejo anak turun untuk mengikat sangkar burung di jok belakang dan sesampainya di rumah sekira jam 03.00 Wib anak menyimpan sangkar burung tersebut diatas atap kandang ayam, dimana rencananya burung curian tersebut akan dijual atau ditukar tambah oleh Anak, namun belum sempat dijual, Anak telah tertangkap oleh petugas Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi FREDY PRIYAMBODO mengalami kerugian sebesar kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak Keberatan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena Anak telah melakukan pencurian burung milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di teras rumah saksi di Jalan. Kasianto No. 351 Rt. 06 Rw. 01 di Kelurahan/Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekira pukul 06.00 wib pagi pada saat mau memberi pakan dan menjemur burung saksi melihat sangkar dan srodong burung sudah tidak ada, selanjutnya saksi berusaha mencari disekitar namun tidak ada, lalu saksi membuka rekaman CCTV bahwa pelakunya seorang laki-laki dengan memakai sarung dileher menggunakan sepeda motor Supra;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 saksi melihat di postingan jual beli facebook ternyata ada seseorang yang menawarkan tukar tambah burung yang mirip milik saksi yang hilang, selanjutnya saya laporkan ke Polsek Kawedanan Polres Magetan;
- Bahwa yang hilang jenis burung saksi yang hilang adalah Condet;
- Bahwa burung tersebut sebelum hilang saksi taruh di teras rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin dulu kepada saksi untuk mengambil burung tersebut;
- Bahwa kerugian saksi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt



2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena Anak telah melakukan pencurian burung milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di di Jalan. Kasianto No. 351 Rt. 06 Rw. 01 di Kelurahan/Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terkait laporan dari korban bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) ekor burung cendet beserta sangkar dan srodongnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama korban berusaha mencari namun tidk ketemu, lalu korban melihat di postingan jual beli facebook ternyata ada seseorang yang menawarkan tukar tambah burung yang mirip miliknya selanjutnya saksi bersama korban menghubungi pelaku untuk bertemu dan setelah saksi cek bersama korban ternyata benar burung tersebut milik korban;
- Bahwa jenis burung yang hilang jenis Condet;
- Bahwa burung tersebut sebelum hilang ditaruh di teras rumah milik korban;
- Bahwa sebelum mengambil burung tersebut pelaku tidak ada minta ijin dulu kepada pemiliknya;
- Bahwa kerugian Saksi korban akibat kejadian ini sekitar dua sampai tiga juta rupiah;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian emas dan tabung gas namun tidak sampai diproses hukum dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan anak sudah benar;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian burung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di teras sebuah rumah milik Sdr Fredy Priambodo di Jalan. Kasianto No. 351 Rt. 06 Rw. 01 di Kelurahan/Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa awalnya Anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor jenis Supra 125 CC Nopol: AE 6489 PI tahun 2006 warna hitam mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan sesampainya di rumah saksi korban di Jalan Kasianto No. 351 Rt. 06 Rw. 01 di Kelurahan/Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, anak berhenti dan memarkir sepeda motor di trotoar pinggir jalan, kemudian anak masuk teras rumah dari depan bagian samping yang pada saat itu lampu teras menyala sehingga saya melihat ada burung dalam sangkar yang digantungkan di teras rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan kedua tangan anak mengambil 1 (satu) ekor burung cendet beserta sangkarnya merk Ebod dan srodongnya;
- Bahwa setelah itu anak keluar melewati pintu semula menuju sepeda motornya yang diparkir di trotoar pinggir jalan, kemudian naik sepeda motor sambil membawa sangkar burung ke arah Barat, setelah sampai di tengah perjalanan anak turun untuk mengikat sangkar burung di jok belakang dan sesampainya di rumah sekira jam 03.00 Wib Anak menyimpan sangkar burung tersebut diatas atap kandang ayam, rencananya burung curian tersebut akan anak jual atau ditukar tambah, namun belum sempat anak jual, anak telah tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa jenis burung yang anak ambil jenis Cendet;
- Bahwa burung tersebut saat anak ambil ditaruh di teras rumah;
- Bahwa alat yang anak gunakan saat itu memakai sarung warna biru, kaos lengan pendek warna biru dan mengendarai sepeda motor supra wana hitam;
- Bahwa sebelum mengambil burung tersebut anak tidak ada minta ijin dulu kepada pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya anak pernah melakukan pencurian emas dan tabung gas namun tidak sampai diproses hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa anak mencuri tabung gas sebulan sebelum kejadian mencuri burung;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah video burung sebelum hilang;
- 1 (satu) buah rekaman cctv;
- 1 (satu) lembar foto sangkar dan burung;
- 1 (satu) lembar foto sertifikat lomba burung. 1 (satu) ekor burung cendet;
- 1 (satu) buah sangkar merk ebod;
- 1 (satu) buah srodong warna abu abu;
- 1 (satu) helai sarung warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 CC AE 6489 PI, tahun 2006, warna hitam, beserta kuncinya dan STNKnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan hukum acara pidana sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Terhadap **Anak** Nomor Register Litmas: 93/I.C/09/2024/MAD tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunike Annisa Nurulita selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Madiun dengan:

a. Kesimpulan

1. Klien anak, lahir di Magetan, 7 Oktober 2009 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak S dan Ibu S;
2. Faktor utama Klien anak melakukan tindak pidana karena melihat burung itu cantik dan menginginkan burung tersebut untuk dipelihara;
3. Bahwa Klien anak telah mengakui semua kesalahan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan juga lebih berhati-hati;
4. Orang tua klien anak masih sanggup untuk menerima, mendidik dan mengasuh serta memberi pengawasan terhadap klien anak;
5. Bahwa Anak masih bersekolah kejar Paket B;

b. Rekomendasi

Berdasarkan analisa/kesimpulan diatas dan dengan memandang kepentingan klien anak, yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas II Madiun pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar Klien anak mendapat putusan pidana dengan syarat yakni berupa "*pidana pengawasan*" sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (1) Huruf b angka 3 dan Pasal 73 angka 7 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien merupakan tanggung jawab dari orangtua/keluarga sehingga orangtua/keluarga mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengasuh serta memberi pengawasan terhadap Klien Anak;
2. Klien Anak telah mengakui semua kesalahan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Orangtua/keluarga Klien Anak bersedia mengantar Klien Anak dalam rangka mematuhi
4. Agar klien anak mendapatkan bekal hidup untuk dirinya dimasa yang akan datang;
5. Demi pembentukan karakter Anak yang masih mempunyai peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali potensi yang dimiliki diperlukan kerjasama semua pihak untuk mendukung perkembangan Klien Anak kedepan;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini berusia 15 tahun dan 2 bulan dan saat ini masih mengikuti pendidikan (sekolah) Paket B;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan ini karena telah melakukan pencurian burung milik saksi Fredy Priambodo pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 di Jalan Kasianto No. 351 Rt. 06 Rw. 01 di Kelurahan/Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor jenis Supra 125 CC Nopol: AE 6489 PI tahun 2006 warna hitam mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan sesampainya di rumah saksi korban di Jalan. Kasianto No. 351 Rt. 06 Rw. 01 di Kelurahan/Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Anak berhenti

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt



dan memarkir sepeda motor di trotoar pinggir jalan, kemudian Anak masuk teras rumah dari depan bagian samping yang pada saat itu lampu teras menyala sehingga Anak melihat ada burung dalam sangkar yang digantungkan di teras rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan kedua tangan anak mengambil 1 (satu) ekor burung cendet beserta sangkarnya merk Ebod dan srodongnya;

- Bahwa setelah itu anak keluar melewati pintu semula menuju sepeda motornya yang diparkir di trotoar pinggir jalan, kemudian naik sepeda motor sambil membawa sangkar burung ke arah Barat, setelah sampai di tengah perjalanan anak turun untuk mengikat sangkar burung di jok belakang dan sesampainya di rumah sekira jam 03.00 Wib Anak menyimpan sangkar burung tersebut diatas atap kandang ayam, rencananya burung curian tersebut akan anak jual atau ditukar tambah, namun belum sempat anak jual, anak telah tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut sendirian dan alat yang anak gunakan saat itu memakai sarung warna biru, kaos lengan pendek warna biru dan mengendarai sepeda motor supra warna hitam;
- Bahwa sebelum mengambil burung tersebut anak tidak ada minta ijin dulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan Anak, saksi Fredy Priambodo telah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah 2 (dua) sampai 3 (tiga) juta rupiah;
- Bahwa sebelumnya anak pernah melakukan pencurian emas dan tabung gas namun tidak sampai diproses hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*



3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Anak** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan data Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Anak berumur 15 tahun dan 2 bulan yang masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" sudah terpenuhi secara sah dan menyakinkan secara hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu



tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian burung milik saksi Fredy Priambodo pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 di Jalan Kasianto No. 351 Rt. 06 Rw. 01 di Kelurahan/Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor jenis Supra 125 CC Nopol: AE 6489 PI tahun 2006 warna hitam mencari sasaran untuk melakukan pencurian dan sesampainya di rumah saksi korban di Jalan. Kasianto No. 351 Rt. 06 Rw. 01 di Kelurahan/Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Anak berhenti dan memarkir sepeda motor di trotoar pinggir jalan, kemudian Anak masuk teras rumah dari depan bagian samping yang pada saat itu lampu teras menyala sehingga Anak melihat ada burung dalam sangkar yang digantungkan di teras rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan kedua tangan anak mengambil 1 (satu) ekor burung cendet beserta sangkarnya merk Ebod dan srodongnya;

Menimbang, bahwa setelah itu anak keluar melewati pintu semula menuju sepeda motornya yang diparkir di trotoar pinggir jalan, kemudian naik sepeda motor sambil membawa sangkar burung ke arah Barat, setelah sampai di tengah perjalanan anak turun untuk mengikat sangkar burung di jok belakang dan sesampainya di rumah sekira jam 03.00 WIB Anak menyimpan sangkar burung tersebut diatas atap kandang ayam, rencananya burung curian tersebut akan anak jual atau ditukar tambah, namun belum sempat anak jual, anak telah tertangkap oleh petugas Kepolisian;



Menimbang, bahwa anak melakukan pencurian tersebut sendirian dan alat yang anak gunakan saat itu memakai sarung warna biru, kaos lengan pendek warna biru dan mengendarai sepeda motor supra wana hitam;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil burung tersebut anak tidak ada minta ijin dulu kepada pemiliknya dan akibat perbuatan Anak, saksi saksi Fredy Priambodo telah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah 2 (dua) sampai 3 (tiga) juta rupiah;

Menimbang, bahwa sebelumnya anak pernah melakukan pencurian emas dan tabung gas namun tidak sampai diproses hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, Anak dalam melakukan pencurian burung milik saksi Fredy Priambodo dilakukan pada malam hari sekitar 01. 00 WIB pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 di Jalan Kasianto No. 351 Rt. 06 Rw. 01 di Kelurahan/Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada malam hari sesampainya di rumah sekira jam 03.00 WIB Anak menyimpan sangkar burung tersebut diatas atap kandang ayam, rencananya burung curian tersebut akan anak jual atau ditukar tambah, namun belum sempat anak jual, anak telah tertangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur *"Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 yat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi untuk menentukan Pidananya, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan Hasil Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak dapat dijatuhi dengan putusan "*pidana pengawasan*" berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf b angka 3 dan Pasal 73 angka 7 dan Pasal 77 ayat (1) dan aYat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya dapat kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat bahwa "*pidana penjara*" dirasa kurang tepat diberikan kepada Anak karena dikhawatirkan perilaku Anak dapat menjadi semakin buruk dan "*pidana dengan syarat berupa pengawasan*" juga kurang tepat diberikan kepada Anak karena ternyata Anak sebelumnya sudah pernah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana pencurian yaitu pencurian emas dan pencurian tabung gas dan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa



proses peradilan pidana. Disamping itu orang tua Anak juga belum mampu mengawasi aktivitas Anak sehari-hari dengan baik, sehingga menurut Hakim Anak "Pelatihan Kerja" yang didasarkan pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pembinaan yang tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang telah diperbuat oleh Anak, dengan demikian diharapkan melalui Pelatihan Kerja ini Anak bisa dibimbing dan diarahkan menjadi lebih baik secara jasmani dan rohani, Anak memperoleh keterampilan untuk bekal kembali ke masyarakat kelak;

Menimbang, bahwa di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Blitar, Anak yang menjalani pidana dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan sehingga Anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masa depannya sehingga kedepannya Anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (1) menyebutkan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan Pasal 78 ayat (2) menyebutkan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim Anak sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dijatuhi hukuman pidana pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Blitar dan lamanya hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) buah video burung sebelum hilang, 1 (satu) buah rekaman CCTV, 1 (satu) lembar foto sangkar dan burung, dan 1 (satu) lembar foto sertifikat lomba burung, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) ekor burung cendet, 1 (satu) buah sangkar merk ebod, 1 (satu) buah srodong warna abu-abu, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan dan merupakan milik saksi korban Fredy Priyambodo, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Fredy Priyambodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) helai sarung warna biru, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 CC AE 6489 PI tahun 2006 warna hitam beserta kuncinya dan STNKnya, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan dan disita dari Anak maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah mengakibatkan saksi Fredy Priambodo mengalami kerugian;
- Anak sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian emas dan tabung gas yang diselesaikan secara kekeluargaan diluar proses peradilan pidana;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Anak masih mengikuti pendidikan Paket B;
- Anak masih berusia sangat muda dan masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri dan merubah masa depan dimasa yang akan datang;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja selama 5 (lima) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Blitar;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah video burung sebelum hilang;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar foto sangkar dan burung;
- 1 (satu) lembar foto sertifikat lomba burung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) ekor burung cendet;
- 1 (satu) buah sangkar merk ebod;
- 1 (satu) buah srodong warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Fredy Priyambodo;

- 1 (satu) helai sarung warna biru;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 CC AE 6489 PI tahun 2006 warna hitam beserta kuncinya dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Anak;

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Deddi Alparesi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Magetan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Jaka Karsena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Yudhita Ramdhan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan, PK BAPAS, Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaka Karsena, S.H.

Deddi Alparesi, S.H.